



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TUNTANG
DESA KALIBEJI

Jl. Salatiga – Muncul Km. 6 Kode Pos 50773

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBEJI
NOMOR : 144/09/VI/2007

PENGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK KEPENTINGAN SD NEGERI KALIBEJI 01

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat Desa Kalibeji yang membutuhkan sarana untuk pendidikan.
b. Bahwa rakyat tidak mampu membeli Tanah, maka Tanah Kas Desa digunakan untuk kepentingan tersebut.
c. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah.
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang.
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas – Batas Wilayah Kotamadia Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
8. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah.
9. SK Bupati Semarang Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11.
- Memperhatikan : 10. Perda Nomor 09/2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa.

Keputusan BPD Desa Kalibeji Nomor 144/02/05 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Pendidikan (SD Negeri Kalibeji 01).

DENGAN PERSETUJUAN BPD DESA KALIBEJI
KEPALA DESA KALIBEJI
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tanah Kas Desa Nomor C 324 Persil 101 Kelas S4 Luas 3.750 m³ tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk pendirian bangunan SD Negeri Kalibeji 01 (Hak Milik Bangunan)
2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan : KALIBEJI
pada tanggal : 23 Juni 2007

